

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerja paksa merupakan salah satu bentuk eksploitasi yang paling berat terhadap hak asasi manusia dan sering terjadi secara tersembunyi. Berdasarkan definisi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), kerja paksa adalah setiap pekerjaan atau jasa yang dipaksakan dari seseorang di bawah ancaman hukuman, dan yang tidak ditawarkan secara sukarela oleh orang tersebut (*International Labour Organization, 2014*). Praktik ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemaksaan bekerja tanpa upah, penahanan dokumen, intimidasi fisik maupun psikologis, dan ketergantungan ekonomi yang memaksa individu tetap berada dalam kondisi eksploitasi. Dalam banyak kasus, kerja paksa tidak selalu dilakukan oleh jaringan kriminal terorganisir, tetapi juga dapat difasilitasi oleh aktor negara atau dibiarkan terjadi karena lemahnya pengawasan.

Praktik kerja paksa merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia karena merampas kebebasan individu dan martabat manusia. Dalam kerangka hukum internasional, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) secara tegas melarang praktik ini melalui Pasal 8 Ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“No one shall be required to perform forced or compulsory labor.” –Pasal 8(2) ICCPR, 1966.

Pasal 8 ayat (2) ICCPR secara eksplisit melarang praktik kerja paksa dalam bentuk apa pun. Ketentuan ini memberikan kerangka normatif yang mengikat negara pihak untuk melindungi kebebasan individu dari eksploitasi kerja yang tidak berdasarkan kehendak bebas. Ratifikasi Indonesia terhadap ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menegaskan bahwa ketentuan tersebut secara hukum telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Dengan demikian, segala bentuk kerja paksa seharusnya tidak hanya dilarang secara hukum, tetapi juga dicegah dalam pelaksanaannya melalui kebijakan dan penegakan hukum yang efektif.

Selain ketentuan utama dalam Pasal 8 ICCPR, pemaknaan atas larangan kerja paksa diperluas melalui dokumen turunan seperti *General Comment No. 20* yang dikeluarkan oleh Komite HAM PBB, yang berbunyi:

“States parties must ensure that forced or compulsory labour is not used under the guise of rehabilitation, re-education or other social justifications.” –UN Human Rights Committee, General Comment No. 20.

Dokumen ini menegaskan bahwa larangan kerja paksa mencakup bentuk eksploitasi tersembunyi yang dibungkus dengan dalih rehabilitasi atau pembinaan sosial, serta menekankan kewajiban negara untuk mencegah dan menghukum praktik semacam itu (UN Human Rights Committee, 1992).

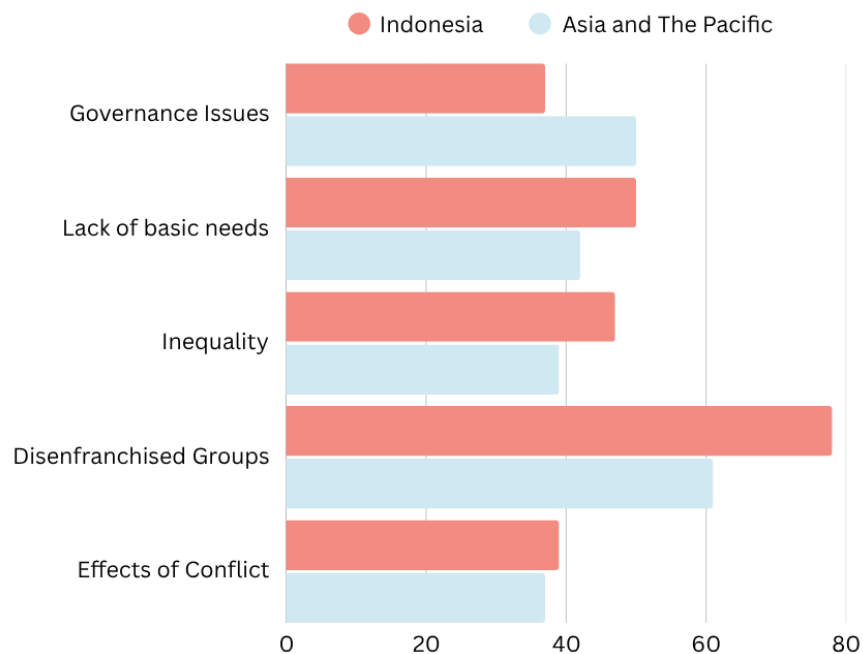
Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005, yang menjadikan norma tersebut sebagai bagian dari hukum nasional. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia berkewajiban untuk menghapus segala bentuk kerja paksa dan mencegah praktik-praktik yang melanggar hak-hak sipil serta politik warga negara. Undang-undang tersebut berbunyi:

“Dengan Undang-Undang ini disahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang salinannya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.” –UU No. 12 Tahun 2005.

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu secara universal dan tidak dapat dicabut oleh negara atau otoritas manapun. HAM mencakup hak atas kebebasan, keadilan, dan martabat, serta perlindungan dari perlakuan yang sewenang-wenang. Dalam pemahaman modern, HAM lahir dari prinsip bahwa setiap manusia memiliki nilai yang sama tanpa memandang latar belakang, ras, agama, atau status sosial (Donnelly, 2013). Konsep ini ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, yang menjadi pijakan utama bagi perkembangan berbagai instrumen hukum internasional, termasuk ICCPR.

Meskipun telah meratifikasi instrumen HAM internasional, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memberantas praktik kerja paksa. Menurut *Global Slavery Index* (GSI) 2023, diperkirakan terdapat sekitar 1,8 juta

orang di Indonesia yang hidup dalam kondisi perbudakan modern, termasuk kerja paksa dan pernikahan paksa. Angka ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-10 di kawasan Asia Pasifik dalam hal prevalensi, dengan rasio 6,7 orang dari setiap 1.000 penduduk (Walk Free, 2023). Grafik perbandingan skor kerentanan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Perbandingan Tingkat Kerentanan Indonesia terhadap Praktik Kerja Paksa dengan Rata-Rata Kawasan Asia Pasifik

Sumber: Dibuat oleh Penulis berdasarkan Global Slavery Index (2023)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki skor kerentanan yang lebih tinggi dibanding rata-rata kawasan Asia Pasifik, khususnya pada indikator kelompok rentan (*disenfranchised groups*) dan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi (*lack of basic needs*). Tingginya angka ini menunjukkan bahwa

kerja paksa bukan sekadar isu marginal, melainkan persoalan struktural yang masih membayangi sistem ketenagakerjaan dan perlindungan sosial di Indonesia. Data ini juga menegaskan pentingnya kajian yang tidak hanya menyoroti keberadaan kerja paksa, tetapi juga menganalisis sejauh mana norma anti-kerja paksa telah diinternalisasi dalam sistem hukum dan kesadaran publik nasional.

Salah satu kasus kerja paksa yang paling mencolok di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pada tahun 2022, ditemukan dua sel besi di rumah pribadi Bupati Nonaktif Langkat, Terbit Rencana Peranginangin, yang digunakan untuk menahan dan mengeksploitasi sedikitnya 40 orang secara ilegal. Para penghuni kerangkeng tersebut dipaksa bekerja di kebun sawit milik Terbit tanpa bayaran, di bawah kondisi kerja yang tidak manusiawi dan sering disertai kekerasan fisik (Komnas HAM, 2022). Kasus ini menyita perhatian publik dan media, serta memunculkan kembali urgensi perlindungan hak asasi manusia di tingkat lokal. Meskipun dikenal publik sebagai “kerangkeng manusia”, penelitian ini akan menggunakan istilah “kasus Langkat” untuk menjaga presisi dan objektivitas akademik.

Sebagai bentuk komitmen terhadap norma HAM internasional, Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan mengadopsi prinsip-prinsipnya ke dalam hukum nasional, seperti dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di tingkat kebijakan, pemerintah juga telah menyusun

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang mengatur strategi perlindungan bagi kelompok rentan terhadap eksploitasi.

Selain ratifikasi ICCPR, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999. Konvensi ILO No. 105 menyatakan bahwa:

“Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention undertakes to suppress and not to make use of any form of forced or compulsory labour: (a) as a means of political coercion or education...” –ILO, Abolition of Forced Labour Convention, 1957, art. 1

Konvensi ini menegaskan larangan penggunaan kerja paksa untuk tujuan politik, hukuman bagi partisipasi dalam aksi mogok, serta sebagai bentuk diskriminasi. Ratifikasi ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang secara formal menolak segala bentuk kerja paksa, baik dalam konteks sipil maupun ketenagakerjaan. Dengan demikian, Indonesia telah memiliki kerangka hukum dari berbagai sumber internasional untuk mencegah eksploitasi. Namun, keberadaan regulasi ini belum selalu diikuti dengan kebijakan yang menyeluruh di tingkat lokal.

Di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Langkat, belum ditemukan peraturan daerah atau kebijakan khusus yang mengatur pencegahan kerja paksa secara eksplisit. Padahal, dalam kasus Langkat, keterlibatan aktor lokal serta lemahnya pengawasan di level pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang memungkinkan praktik kerja paksa terjadi secara sistematis. Hal ini menunjukkan

bahwa keberadaan regulasi formal belum sepenuhnya mampu menjamin internalisasi nilai HAM di tingkat pelaksana, sehingga penting untuk mengkaji bagaimana norma-norma internasional seperti ICCPR benar-benar diinternalisasi di Indonesia.

Kondisi di atas menunjukkan adanya jurang antara komitmen hukum yang bersifat formal dengan pelaksanaan prinsip-prinsip HAM dalam praktik, terutama dalam mencegah kerja paksa di tingkat lokal. Keberadaan regulasi nasional dan ratifikasi norma internasional belum serta merta menjamin bahwa nilai-nilai tersebut telah diinternalisasi oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat secara luas.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak berfokus pada apakah Indonesia memiliki komitmen hukum, tetapi lebih pada bagaimana proses internalisasi norma-norma ICCPR, khususnya yang berkaitan dengan larangan kerja paksa, yang terjadi dalam konteks sosial-politik Indonesia. Studi ini akan menelaah hal tersebut melalui studi kasus kerja paksa di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, untuk memahami hambatan internalisasi norma dan bagaimana norma internasional terhambat untuk berfungsi secara substantif dalam sistem domestik.

1.2 Rumusan masalah

“Bagaimana proses internalisasi norma ICCPR tentang pelarangan kerja paksa terjadi di Indonesia, dalam konteks kasus kerja paksa di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk menjelaskan konteks normatif dan sosial mengenai kerja paksa sebagai pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, serta memaparkan kondisi yang melatarbelakangi kasus kerja paksa di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

1.3.2 Tujuan Khusus

Untuk menganalisis proses internalisasi norma larangan kerja paksa di Indonesia dengan menilai hambatan-hambatan yang mempengaruhi efektivitas penyerapan norma tersebut, khususnya dalam konteks kasus Langkat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Menyampaikan kontribusi ide-ide intelektual kepada Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro mengenai komitmen Indonesia dalam mematuhi ICCPR.
2. Memperluas literatur yang tersedia untuk penelitian selanjutnya mengenai tingkat proses internalisasi norma ICCPR di Indonesia.

3. Melengkapi kekurangan penelitian sebelumnya tentang tindakan Indonesia dalam upayanya mengatasi kerja paksa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan pemahaman dan wawasan mendalam tentang proses internalisasi norma anti-kerja paksa di Indonesia, terutama dalam konteks penanganan kasus Langkat.
2. Bermanfaat dalam memberikan rujukan bagi pembuat kebijakan dan lembaga HAM untuk memahami kendala implementasi norma internasional dalam konteks lokal yang kompleks.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai kerja paksa di Indonesia menunjukkan bahwa praktik eksploitasi masih marak terjadi di berbagai sektor, terutama di sektor perikanan dan migrasi. Soulina dan Yovani (2020) dalam penelitiannya terhadap awak kapal Indonesia di kapal berbendera Taiwan menyoroti bagaimana lemahnya pengawasan dan transparansi dalam proses perekrutan menyebabkan tingginya kerentanan terhadap kerja paksa. Mereka menekankan perlunya transformasi kerangka kognitif dan kelembagaan dalam menanggulangi praktik eksploitasi yang telah berlangsung dan berulang, sekalipun norma-norma internasional telah diratifikasi secara formal (Soulina & Yovani, 2020). Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan norma hukum belum tentu menjamin perlindungan nyata apabila tidak disertai dengan internalisasi nilai di dalam institusi dan masyarakat.

Permasalahan kerja paksa di sektor perikanan internasional menjadi sorotan penting dalam konteks perlindungan pekerja migran asal Indonesia. Oktariani dan Suhermanto (2022) menjelaskan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen internasional, praktik kerja paksa masih terjadi secara sistemik terhadap anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing. Lemahnya pengawasan terhadap perekrutan dan ketidakhadiran perlindungan hukum yang memadai menyebabkan norma-norma internasional seperti Konvensi ILO No. 188 tidak sepenuhnya terinternalisasi ke dalam praktik ketenagakerjaan transnasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif telah tersedia, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan serius yang relevan dengan konteks kerja paksa di berbagai sektor lain di Indonesia.

Gunawan dan Arumbinang (2021) mengkaji kondisi kerja paksa yang dialami oleh ABK Indonesia di kapal berbendera Tiongkok melalui pendekatan hak asasi manusia. Penelitian ini menyoroti bagaimana praktik kerja paksa tetap berlangsung meskipun Indonesia telah memiliki komitmen hukum dan politik terhadap norma internasional seperti yang diatur dalam ICCPR dan konvensi ILO. Salah satu temuan penting dari studi ini adalah lemahnya penegakan hukum dan tidak optimalnya koordinasi antara institusi pemerintah yang bertanggung jawab atas perlindungan buruh. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumen bahwa terdapat hambatan kelembagaan dalam implementasi norma internasional, yang menjadi latar penting bagi studi ini dalam membahas kegagalan internalisasi norma larangan kerja paksa di tingkat nasional dan lokal.

Baan et al. (2024) mengkaji dampak kebijakan hukum terhadap penegakan HAM di Indonesia, khususnya dalam konteks kelembagaan. Penelitian ini menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan, lemahnya pengawasan, serta minimnya koordinasi antarinstansi dalam implementasi norma HAM. Temuan tersebut memperkuat asumsi bahwa institusi penegak HAM di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah, belum memiliki mekanisme yang efektif untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak non-derogable seperti kebebasan dari kerja paksa. Hal ini memberikan fondasi penting bagi penelitian ini untuk menelaah bagaimana kelemahan kelembagaan turut menghambat proses internalisasi norma HAM internasional.

Sementara itu, Triputra (2017) mengulas pendekatan ideologis dalam perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi melalui nilai-nilai Pancasila. Ia menekankan pentingnya penyelarasan antara prinsip hukum nasional dan prinsip universal hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun artikel tersebut menekankan peran ideologi negara dalam membentuk dasar perlindungan HAM, pendekatan ini belum menjawab kompleksitas pelaksanaan norma HAM internasional dalam struktur kebijakan dan praktik lokal. Dengan demikian, penelitian Triputra memperkuat premis bahwa aspek hukum dan ideologis di tingkat nasional belum sepenuhnya dapat menjamin efektifnya norma jika tidak disertai dengan pemahaman pada level implementasi.

Yasmiati dan Yudiawan (2024) meneliti perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia dengan menyoroti pentingnya pendekatan berbasis kearifan lokal. Mereka berargumen bahwa internalisasi norma HAM tidak akan efektif

apabila nilai-nilai universal tidak dikontekstualisasikan dalam budaya lokal dan sistem nilai masyarakat. Studi ini memperkuat argumen dalam konsep norm localization, di mana norma global seperti ICCPR hanya akan diimplementasikan secara substansial apabila ada upaya adaptasi yang sesuai dengan realitas lokal. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan sudut pandang baru yang melengkapi konsep difusi norma dan memperdalam pemahaman atas kegagalan internalisasi norma anti-kerja paksa di Indonesia.

Konsep difusi norma internasional tidak dapat dilepaskan dari peran aktor lokal dalam mengadaptasi dan mengartikulasikan ulang nilai-nilai universal ke dalam konteks domestik. Acharya (2004) menekankan bahwa keberhasilan difusi norma internasional sangat bergantung pada proses *lokalisasi*, yaitu adaptasi nilai global ke dalam konteks lokal yang kompatibel dengan struktur budaya dan sosial penerima (norm localization). Namun, penelitian ini masih perlu ditunjang oleh literatur yang membahas tahap-tahap operasional dari norma: bagaimana norma muncul (emergence), menyebar luas (cascade), dan kemudian melekat dalam praktik (internalization). Di sinilah literatur tentang implementasi norma internasional menjadi penting untuk menutup celah teoretis tersebut.

Lebih lanjut, Betts dan Orchard (2014), dalam bukunya *Implementation and World Politics*, menawarkan pemahaman yang lebih terstruktur mengenai bagaimana norma internasional dipraktikkan di berbagai level politik. Mereka mengajukan konsep bahwa norma tidak hanya dilahirkan dan diterima secara formal, tetapi juga beroperasi dan bervariasi efeknya tergantung pada mekanisme implementasi melalui negara, lembaga, dan aktor lokal. Kombinasi antara konsep

Betts & Orchard dan Acharya memungkinkan peneliti ini mengevaluasi secara menyeluruh hambatan struktural dan sosial-politik yang menghalangi internalisasi norma ICCPR tentang larangan kerja paksa dalam konteks nasional dan lokal di Indonesia.

Dalam kajian lain, Rizkitiana et al. (2025) menganalisis penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus kerangkeng manusia oleh mantan Bupati Langkat sebagai bentuk pelanggaran HAM. Penelitian ini menyoroti bagaimana struktur kekuasaan lokal memungkinkan terjadinya praktik kerja paksa secara sistematis dan tanpa pengawasan, termasuk keterlibatan aparat yang abai terhadap laporan masyarakat. Dengan pendekatan hukum dan HAM, artikel ini memperkuat urgensi menelaah hambatan yang dialami oleh institusi lokal dalam mencegah eksploitasi, serta menjadi dasar penting dalam mengangkat kasus Langkat sebagai studi utama dalam penelitian ini.

Menurut Ruqmana (2023), dalam penelitiannya tentang kasus “kerangkeng manusia” di Langkat, ia menyatakan bahwa praktik yang terjadi merupakan bentuk perbudakan modern yang melanggar Pasal 8 ICCPR. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis untuk membuktikan bahwa tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak sipil dan politik. Akan tetapi, fokus penelitian tersebut belum membahas secara mendalam bagaimana norma anti-kerja paksa dalam ICCPR berinteraksi dengan dinamika aktor lokal dan struktur kelembagaan yang menjadi syarat internalisasi norma dalam konsep difusi norma. (Ruqmana, 2023).

Berdasarkan tinjauan tersebut, dapat disimpulkan bahwa studi mengenai kerja paksa di Indonesia telah banyak menyoroti fenomena eksploitasi di sektor migrasi dan ketenagakerjaan, serta kelemahan institusional dalam menegakkan perlindungan HAM. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menempatkan kerja paksa sebagai fenomena hukum, pelanggaran HAM, atau kegagalan perlindungan terhadap kelompok rentan. Namun, belum banyak penelitian yang secara eksplisit menganalisis *bagaimana norma internasional anti-kerja paksa dalam ICCPR didiseminasikan dan diinternalisasi ke dalam struktur sosial-politik domestik, khususnya melalui studi kasus lokal yang konkret seperti kasus Langkat*. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut, dengan menggunakan kerangka Norm Life Cycle guna menelusuri hambatan internalisasi norma, serta menghubungkan dimensi hukum, kelembagaan, dan sosial dalam satu analisis terpadu.

1.6 Kerangka Pemikiran

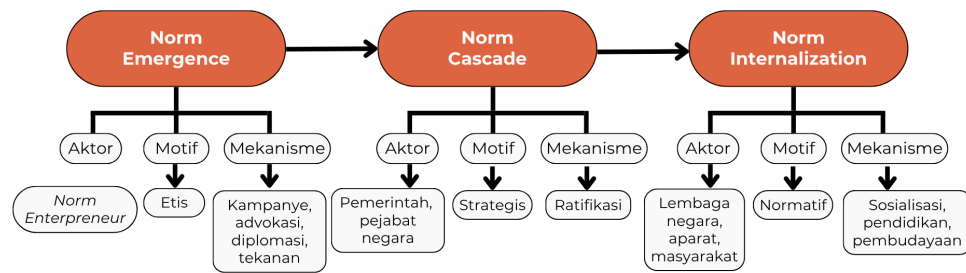
1.6.1 Teori Konstruktivisme

Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktivisme dalam studi hubungan internasional untuk memahami bagaimana norma internasional tentang pelarangan kerja paksa dapat mengalami proses penyebaran dan internalisasi di tingkat domestik. Konstruktivisme menempatkan ide, nilai, dan norma sebagai elemen utama dalam menjelaskan perilaku negara, berbeda dengan paradigma realis dan liberal yang lebih menekankan aspek

material seperti kekuatan militer dan kepentingan ekonomi. Dalam pandangan konstruktivis, realitas internasional bukanlah sesuatu yang bersifat objektif dan tetap, melainkan dibentuk secara sosial melalui interaksi antar-aktor (Rosyidin, 2022).

Menurut Rosyidin (2022), konstruktivisme juga memberi perhatian khusus pada pentingnya aktor non-negara dan dimensi identitas dalam membentuk kebijakan luar negeri dan sikap negara terhadap norma global. Norma internasional dipahami tidak hanya sebagai aturan, tetapi juga sebagai standar perilaku yang harus dijustifikasi secara moral dan sosial. Oleh karena itu, adopsi norma oleh negara bukan semata-mata karena tekanan eksternal, tetapi juga karena proses internalisasi nilai yang sesuai dengan identitas dan aspirasi politik domestik. Dalam konteks ini, norma hak asasi manusia seperti pelarangan kerja paksa dapat menjadi bagian dari konstruksi identitas nasional dan mempengaruhi orientasi kebijakan negara.

Salah satu kontribusi utama konstruktivisme dalam studi norma internasional adalah model *Norm Life Cycle* yang dikembangkan oleh Finnemore dan Sikkink (1998). Model ini menjelaskan bagaimana suatu norma berkembang dari tahap kemunculan (*emergence*), menyebar (*cascade*), hingga menjadi bagian dari praktik sosial yang dianggap wajar (*internalization*). Gambaran umum tahapan difusi norma sebagai kerangka konsep penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.2 Model *Norm Life Cycle* menurut Finnemore dan Sikkink (1998)
Sumber: Dibuat oleh Penulis berdasarkan Finnemore dan Sikkink, 2025

Berdasarkan Gambar 1.2, dalam setiap tahap, norma tidak hanya dibawa oleh negara, tetapi juga oleh aktor-aktor non-negara seperti organisasi internasional, LSM, dan pemimpin opini yang bertindak sebagai norm entrepreneurs. Proses ini juga dipengaruhi oleh motif dan mekanisme sosial-politik yang bervariasi di setiap konteks negara.

Untuk memahami lebih dalam proses difusi norma dalam kerangka *Norm Life Cycle*, penting untuk menelusuri unsur-unsur spesifik dari setiap tahapannya. Tabel berikut merangkum dimensi-dimensi utama dari tiap fase tersebut:

Tabel 1.1 Dimensi Utama Norm Life Cycle oleh Finnemore dan Sikkink (1998)

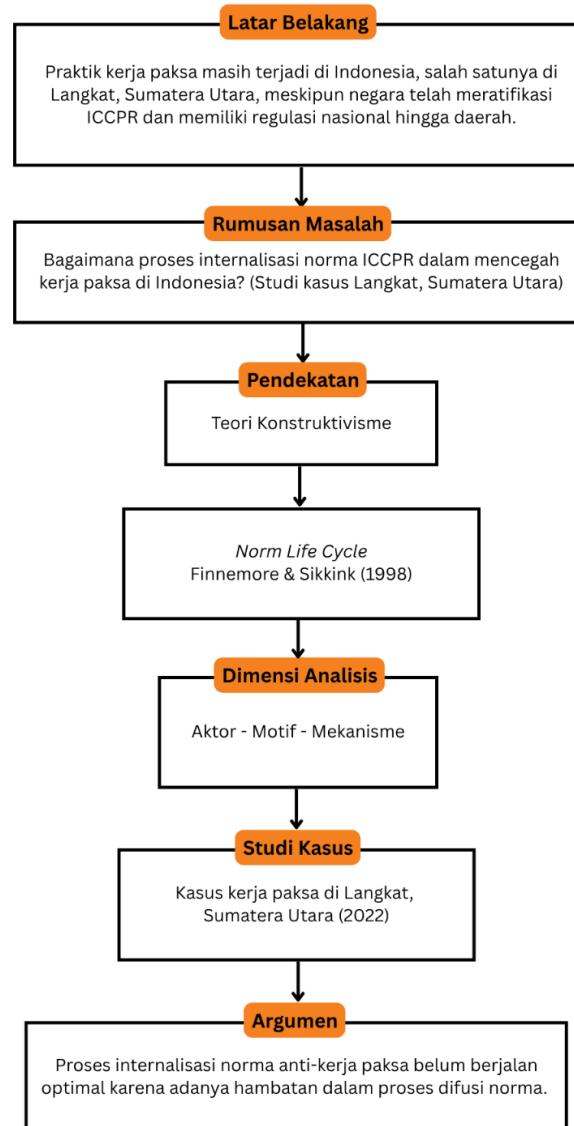
Sumber: Dibuat oleh Penulis berdasarkan Hariyadi, 2021 (2025)

Dimension	Stage 1 Norm Emergence	Stage 2 Norm Cascade	Stage 3 Internallization
Actors	Norm Entrepreneur with Organizational Platform	State, International Organization, and Networks	Law, Profesion
Motives	Altruism, emphaty, ideational commitment	Legitimacy, Reputation and Esteem	Conformity
Dominant Mechanism	Persuasion	Socialization, Institutionalization, Demonstration	Habit, Institutionalilization

Sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.1, *Norm Life Cycle* menjelaskan bagaimana suatu norma dapat berkembang dari tahap awal hingga menjadi standar perilaku yang diterima oleh masyarakat dan negara. Namun, dalam praktiknya, tahap internalisasi dapat mengalami berbagai hambatan. Oleh karena itu, proses difusi norma tidak hanya bergantung pada aktor yang menyebarkannya, tetapi juga pada sejauh mana norma tersebut dapat diterima dan diadopsi dalam konteks domestik suatu negara.

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktivisme sebagai fondasi konseptual, dan model *Norm Life Cycle* sebagai kerangka analisis utama, untuk menjelaskan sejauh mana norma larangan kerja paksa telah diinternalisasi dalam sistem hukum dan praktik sosial-politik Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih menyeluruh terhadap hambatan struktural dan kultural dalam penerapan nilai-nilai HAM internasional, khususnya dalam konteks studi kasus Langkat.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan kerja paksa sebagai pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga mencoba menguraikan proses internalisasi norma internasional yang seharusnya mencegah terjadinya praktik tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan kerangka konsep Norm Diffusion oleh Finnemore & Sikkink (1998), penelitian ini merumuskan sebuah argumen awal yang akan diuji melalui analisis kualitatif terhadap kasus kerja paksa di Langkat, Sumatera Utara.



Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran

Sumber: Dibuat oleh Penulis, 2025

Dengan menggunakan konsep difusi norma dari Finnemore dan Sikkink (1998), penelitian ini menempatkan kasus kerja paksa di Langkat dalam kerangka interaksi antara norma internasional dan dinamika domestik. konsep ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri bagaimana norma larangan kerja paksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) ICCPR,

diserap dalam struktur hukum dan sosial Indonesia. Fokus analisis diarahkan pada sejauh mana norma tersebut telah melampaui tahap formalisasi hukum dan mencapai internalisasi dalam praktik kelembagaan maupun budaya masyarakat. Untuk mendukung analisis ini, konsep-konsep kunci dalam kerangka *Norm Life Cycle* akan dioperasionisasikan secara sistematis pada bagian berikut.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Definisi Konseptual

a. Norm Life Cycle

Norm Life Cycle adalah model konseptual yang dikembangkan oleh Finnemore dan Sikkink (1998) untuk menjelaskan dinamika penyebaran norma internasional. Model ini membagi proses difusi norma menjadi tiga tahap: *emergence*, *cascade*, dan *internalization*. Pada tahap pertama, norma muncul melalui inisiatif aktor normatif yang mendorong adopsi nilai tertentu di level internasional. Tahap kedua terjadi ketika norma menyebar luas karena tekanan sosial, diplomatik, atau keteladanan. Tahap terakhir dicapai ketika norma telah tertanam dalam institusi dan budaya hingga dianggap wajar atau tidak dipertanyakan.

b. *Norm Entrepreneur*

Norm entrepreneur dalam konteks difusi norma adalah subjek sosial yang berperan dalam membentuk, menyebarkan, atau menghambat suatu norma. Mereka bisa berasal dari berbagai tingkat, mulai dari individu seperti aktivis, institusi internasional seperti PBB, hingga negara dan masyarakat sipil. Peran *norm entrepreneur* dapat berubah tergantung pada konteks politik, sumber daya, dan legitimasi moral yang dimilikinya (Risse et al., 1999). Dalam konsep konstruktivisme, aktor bukan hanya pelaku rasional, tetapi juga pembentuk norma dan nilai sosial.

c. Motif

Motif adalah dasar atau dorongan yang melandasi keputusan aktor dalam menerima atau menolak suatu norma. Finnemore dan Sikkink (1998) mengklasifikasikan motif menjadi tiga: motif etis (berdasarkan keyakinan moral), motif strategis (berdasarkan kalkulasi untung-rugi atau tekanan eksternal), dan motif normatif (karena norma telah dianggap wajar secara sosial). Motif ini penting untuk memahami apakah adopsi norma dilakukan secara substansial atau hanya formalitas.

d. Mekanisme

Mekanisme merujuk pada cara atau proses melalui mana norma disebarluaskan dan diterapkan di tingkat domestik. Beberapa

mekanisme umum meliputi sosialisasi, institusionalisasi hukum, penekanan diplomatik, dan pembentukan opini publik. Mekanisme ini menjadi perantara antara norma global dan struktur lokal, dan dapat berbeda efektivitasnya tergantung pada kesiapan sosial, kelembagaan, dan politik dari negara penerima norma (Checkel, 1999).

1.7.2 Definisi Operasional

- a. Model *Norm Life Cycle* dalam Internalisasi Norma Larangan Kerja Paksa

Dalam penelitian ini, model norm life cycle digunakan untuk menelusuri dinamika penyebaran norma larangan kerja paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) ICCPR. Model ini menjadi kerangka utama untuk mengidentifikasi sejauh mana norma tersebut telah berkembang dari tahap kemunculan di tingkat global hingga penyebarannya ke dalam sistem hukum dan sosial Indonesia. Ketiga tahapan: *emergence*, *cascade*, dan *internalization*, dianalisis untuk mengetahui apakah norma tersebut telah diinternalisasi secara substantif atau hanya berhenti pada tingkat formalisasi hukum (Finnemore & Sikkink, 1998).

- b. *Norm Entrepreneur* dalam Proses Difusi Norma ICCPR di Indonesia

Norm entrepreneur dalam konteks penelitian ini mencakup individu dan institusi yang aktif mendorong adopsi dan internalisasi

norma larangan kerja paksa. Mereka termasuk lembaga negara seperti Komnas HAM dan Kemenkumham, serta organisasi masyarakat sipil yang melakukan advokasi HAM. Sebagai pendorong awal (*initiators*) dalam siklus norma, peran mereka penting dalam menciptakan resonansi sosial terhadap nilai anti-eksploitasi (Finnemore & Sikkink, 1998). Evaluasi terhadap kapasitas dan inisiatif *norm entrepreneur* akan digunakan untuk menilai sejauh mana norma tersebut mengalami hambatan dalam menyebar secara sosial dan institusional.

c. Motif Aktor dalam Menerima atau Menolak Norma Larangan Kerja Paksa

Dalam konteks penelitian ini, motif aktor dilihat sebagai rasionalitas yang melandasi adopsi norma oleh aktor negara dan non-negara. Dalam penelitian ini, motif diklasifikasikan berdasarkan tipologi dari Finnemore dan Sikkink (1998), yaitu motif strategis (seperti legitimasi internasional), motif etis (kesadaran moral akan pelanggaran HAM), dan motif normatif (norma telah dianggap sebagai praktik wajar). Analisis motif digunakan untuk memahami apakah komitmen terhadap norma larangan kerja paksa bersifat substansial atau hanya simbolik.

d. Mekanisme Difusi Norma Larangan Kerja Paksa di Tingkat Nasional dan Lokal

Mekanisme dioperasionalkan sebagai sarana atau jalur yang digunakan untuk menyebarkan dan mengimplementasikan norma larangan kerja paksa. Mekanisme yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi regulasi hukum (ratifikasi dan undang-undang), pendidikan HAM, sosialisasi publik, serta integrasi nilai HAM dalam kebijakan daerah. Mekanisme-mekanisme ini menjadi perantara antara norma internasional dan penerima domestik, serta mempengaruhi efektivitas difusi tergantung pada struktur dan konteks sosial-politik negara (Checkel, 1999).

1.8 Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa belum efektifnya internalisasi norma larangan kerja paksa di Indonesia mencerminkan hambatan yang tidak dapat diatasi melalui ratifikasi hukum semata. Mengacu pada konsep *Norm Life Cycle* (Finnemore & Sikkink, 1998), norma internasional membutuhkan dukungan dari aktor penggerak (*norm entrepreneurs*) serta penerimaan sosial untuk dapat melekat dalam praktik lokal. Ketiadaan regulasi daerah, lemahnya advokasi, dan minimnya respons kelembagaan menunjukkan bahwa norma tersebut belum sepenuhnya terlembagakan dalam sistem hukum dan budaya institusional di Indonesia.

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian yang menjadi pedoman penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Merujuk pada buku Abdul Nasution, penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi, mengidentifikasi, menggambarkan, dan menjelaskan karakteristik atau kekhasan pengaruh masyarakat yang tidak dapat diukur, diukur, atau dapat dijelaskan menggunakan metodologi kuantitatif (Nasution, 2023, 34).

Alasan di balik penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini terletak pada kemampuan untuk menyelidiki argumen, data, dan informasi yang diberikan dengan kedalaman dan kerumitan yang ditingkatkan. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan narasi yang lebih komprehensif melalui elaborasi dan deskripsi terperinci mengenai argumen, data, dan informasi yang diproses.

Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menawarkan eksplorasi yang tidak memihak tentang realitas dan data yang masih ada yang berkaitan dengan komitmen Indonesia terhadap ICCPR, dengan fokus khusus pada penegakan undang-undang anti-kerja paksa dalam konteks kasus kerangkeng manusia.

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara mendalam proses internalisasi norma larangan kerja paksa sebagaimana diatur dalam ICCPR,

serta tantangan yang muncul dalam konteks penerapan di Indonesia. Penelitian deskriptif memungkinkan eksplorasi sistematis atas dinamika sosial, kelembagaan, dan regulatif dalam studi kasus kerja paksa di Langkat, tanpa memformulasikan hubungan kausal antar variabel (Creswell, 2012). Tujuannya adalah untuk menginterpretasikan sejauh mana norma anti-kerja paksa telah diserap dalam praktik hukum dan sosial Indonesia.

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian ini bersifat non-lapangan dan sepenuhnya berbasis studi pustaka (*library research*). Situs penelitian dalam studi ini tidak dipahami sebagai tempat fisik, tetapi sebagai konteks sosial dan kelembagaan tempat norma berinteraksi dengan praktik lokal (Neuman, 2014). Dengan demikian, Indonesia dan kasus kerangkeng manusia menjadi situs tematik utama yang ditelaah melalui laporan dan dokumen kebijakan.

Oleh karena itu, tidak ada lokasi geografis fisik yang menjadi tempat pengumpulan data secara langsung. Namun, situs penelitian ini mengacu pada konteks sosial dan institusional di Indonesia, dengan fokus utama pada kasus kerja paksa yang terjadi dalam praktik kerangkeng manusia di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Situs ini dipilih karena mencerminkan persoalan struktural dalam implementasi norma anti-kerja paksa di tingkat lokal, serta menjadi titik analisis terhadap proses difusi norma ICCPR.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini bukan berupa individu atau responden, melainkan fenomena sosial dan kebijakan negara yang tercermin dalam dokumen, kebijakan hukum, laporan lembaga HAM, serta narasi media. Fokus penelitian diarahkan pada proses penyebaran dan penerimaan norma anti-kerja paksa dalam sistem hukum dan praktik institusional Indonesia, sebagaimana tercermin melalui studi kasus kerangkeng manusia. Dengan demikian, subjek kajian meliputi negara Indonesia sebagai aktor penerima norma, serta institusi dan aktor lokal sebagai bagian dari dinamika internalisasi norma.

1.9.4 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini sepenuhnya bersifat sekunder. Data dikumpulkan dari sumber tertulis yang tersedia secara publik, seperti laporan tahunan lembaga HAM, publikasi organisasi internasional, jurnal akademik, dokumen hukum, serta pemberitaan media yang kredibel. Data ini digunakan untuk mengidentifikasi pola, praktik, dan respons kelembagaan terhadap norma anti-kerja paksa dalam konteks Indonesia.

1.9.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai dokumen sekunder yang relevan dan kredibel. Di antaranya adalah laporan Komnas HAM, LPSK, UN Human Rights Treaty Bodies, publikasi organisasi seperti

SBMI dan Greenpeace Southeast Asia, jurnal akademik terindeks, serta artikel berita dari media yang memiliki reputasi baik. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif berdasarkan keterkaitan dengan topik kerja paksa dan norma HAM internasional.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dilakukan dengan menelaah dokumen hukum, laporan institusional, publikasi ilmiah, serta literatur relevan lainnya yang tersedia dalam bentuk cetak maupun digital. Metode dokumentasi digunakan untuk mencatat, memilah, dan mengkategorikan informasi dari sumber-sumber tersebut sesuai kebutuhan analisis normatif.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini melibatkan pemeriksaan dan interpretasi sistematis terhadap berbagai dokumen tertulis, seperti laporan lembaga, kebijakan pemerintah, artikel ilmiah, dan narasi media, untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang berkaitan dengan kerja paksa di Indonesia. Bowen (2009) menekankan bahwa analisis dokumen dalam penelitian kualitatif tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai sumber utama dalam mengungkap fenomena sosial yang sulit diakses secara langsung.

Interpretasi data dilakukan dengan pendekatan *congruence method*, yaitu metode pencocokan antara konsep dan data empiris guna mengevaluasi sejauh mana sebuah konsep mampu menjelaskan kasus tertentu (George & Bennett, 2005). Dalam konteks ini, konsep *Norm Life Cycle* dijadikan alat untuk mengkaji kesesuaian antara norma larangan kerja paksa dalam ICCPR dan praktik yang terjadi di lapangan.

Dengan menelusuri keterlibatan aktor, motif adopsi norma, serta mekanisme penyebaran norma, penelitian ini akan menilai apakah norma tersebut telah mencapai tahap internalisasi atau masih tertahan pada tahapan sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya mendeskripsikan kondisi sosial, tetapi juga melakukan evaluasi normatif terhadap proses penyebaran norma anti-kerja paksa di Indonesia.

1.9.8 Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Penelitian ini menjamin kualitas data melalui prinsip-prinsip validitas dalam pendekatan kualitatif, khususnya dalam konteks studi dokumen. Kredibilitas data dijaga dengan menggunakan sumber-sumber sekunder yang dapat diverifikasi, seperti laporan lembaga resmi (Komnas HAM, LPSK, UN Human Rights), jurnal akademik bereputasi, dan dokumen hukum yang sah. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi dan otoritasnya dalam menggambarkan fenomena kerja paksa di Indonesia.